



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUHAMMAD AKIL IBA, Lahir di Patipi Pulau, 20 Desember 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perawat, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Kampung Patipi Pulau RT.02/RW.00 Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk, tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2023 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Sidang Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk, tertanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk telah diajukan dipersidangan oleh Pemohon dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan dengan penyesuaian kompetensi kewenangan mengadili pengadilan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan dan

tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Penggugatlah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan, sehingga ia yang paling berhak melakukan pencabutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan disesuaikan dengan fakta persidangan maka permohonan pencabutan terhadap perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Rbg dan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63*) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adolfin Durian, S.Kom, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adolfin Durian, S.Kom, S.H

Ganjar Prima Anggara, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)